

## REHABILITASI JEMBATAN TITIAN SAMA BAHARI DAN MANTIGOLA WAKATOBI SEGERA DIKERJAKAN



Sumber gambar: <https://www.halosultra.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-27-at-20.04.26.webp>

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Wakatobi kembali menganggarkan dana untuk pengerjaan rehabilitasi jembatan titian di Desa Sama Bahari (Bajo Sampela) dan Mantigola, Kecamatan Kaledupa melalui anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Aswiadi mengungkapkan jembatan yang masih menggunakan kayu sebagai materialnya itu, kini mengalami kerusakan. Dia menyampaikan jembatan titian tersebut telah dianggarkan dan akan dikerjakan tahun ini dengan panjang 73 meter, dimana sebelumnya jembatan tersebut keciprat dana pemeliharaan dari Dinas PUPR Wakatobi sebanyak Rp180.000.00 melalui APBD tahun anggaran 2023.

“Tahun ini kami sudah anggarakan rehabilitasi jalan titian Desa Sama Bahari (Bajo Sampela) Rp144.873.300 dan pemeliharaan rutin jalan titian Desa Mantigola Rp187.910.000,” ucap Aswiadi, Kamis (27/6/2024). Lanjutnya, proses kontrak perbaikan jembatan ini akan dimulai pada Juli 2024 ini, setelah persiapan dan lelang terlaksana. “Kami sudah rencanakan pelaksanaan perbaikan fisiknya tahun ini, tinggal tunggu pelaksanaannya,” tambahnya.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat agar tenang dan percaya kepada pemerintah setempat terkait persoalan pembangunan, pengembangan maupun perbaikan infrastruktur yang ada di Kabupaten Wakatobi. “Pemerintah tetap berkomitmen dan memberikan porsi anggaran untuk pembangunan, pengembangan dan

perbaikan infrastruktur yang ada di daerah, terkhusus perbaikan jembatan titian Desa Sama Bahari,” tambahnya.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.halosultra.com/sultra-roya/wakatobi/36909/rehabilitasi-jembatan-titian-sama-bahari-dan-mantigola-wakatobi-segera-dikerjakan/>, “Rehabilitasi Jembatan Titian Sama Bahari dan Mantigola Wakatobi Segera Dikerjakan”, tanggal 27 Juni 2024.
2. <https://anoatimes.com/2024/06/kades-samabahari-bantah-isu-desanya-tidak-diperhatikan-pemda/>, “Kades Samabahari Bantah Isu Desanya Tidak Diperhatikan Pemda”, tanggal 29 Juni 2024.

**Catatan:**

- Dengan adanya perbaikan jembatan antar desa, diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari.
- Terkait jembatan diatur pada:
  1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik:
    - a. Pasal 1
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    - b. Pasal 4
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi bidang:
        - a) jalan;
        - b) irigasi;
        - c) pertanian;
        - d) kelautan dan perikanan;
        - e) industri kecil dan menengah;
        - f) pariwisata;
        - g) lingkungan hidup;

- h) perdagangan;
  - i) transportasi perairan;
  - j) transportasi perdesaan;
  - k) kehutanan; dan
  - l) usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Transportasi Perdesaan
- a. Pasal 1
- 1) ayat 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Perdesaan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Transportasi Perdesaan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang transportasi perdesaan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
  - 2) ayat 2 menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Pasal 3
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa DAK Fisik Transportasi Perdesaan dialokasikan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa DAK Fisik Transportasi Perdesaan diprioritaskan untuk daerah tertinggal, perbatasan negara, Kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan seluruh kabupaten di Papua.